

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order*.

1. Pengertian Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order*

Jual beli secara *etimologi* merupakan “pertukaran benda dengan benda” atau bisa disebut “barter”. Istilah “jual beli dapat digunakan untuk melafalkan dua transaksi yang terjalin ialah menjual serta membeli.¹ Secara *terminologi*, Ulama memberikan definisi jual beli seperti Imam Hanafiyah pertukaran melalui metode tertentu pertukaran setara dan memiliki manfaat yang sama. Imam Nawawi memberikan pernyataan jual beli merupakan jenis transaksi pertukaran.² Sementara Penghubungan antara konsumen, komunitas, perusahaan dan perdagangan benda maupun layanan data yang dijalankan secara elektronik merupakan aktivitas bisnis yang disebut jual beli *online* atau sering disebut *electronic commerce* (Ecommerce)³.

Untuk perjanjian yang dilakukan secara online dapat didefinisikan perjanjian melalui: *Vidio Convergence* atau *Chatting, Email, dan Web*. Dan dalam transaksi elektronik atau jual beli online ada beberapa pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu: 1) Penjual, 2) Pembeli, 3) Bank sebagai

¹ Siswadi, “*Jual Beli dalam Perspektif Islam*,” Jurnal Umul Qura Vol. 03, no. No. 02 (Agustus 2013): 60.

² Imam Mustofa, *Fiqih Muammalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

³ Penawaran produk atau pun jasa dengan jaringan komputer yang kemudian terjadi aktivitas jual beli maka hal tersebut disebut ecommerce.

penyalur biaya dari konsumen kepada produsen atau pelaku usaha, 4) *Provired* sebagai jasa pelayanan internet.

Sedangkan *Pre-Order* Menurut KBBI merupakan suatu perintah untuk melakukan suatu pemesanan barang.⁴ Namun Pengertian *pre-order* secara umum atau sering di sebut (PO) merupakan sebuah transaksi jual beli *online*, di mana para pembeli ketika memesan suatu barang harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu di awal, lalu barang yang dipesan akan datang selang beberapa hari kemudian, sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati dan di tentukan di awal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *online* sistem *pre-order* adalah sistem pembelian yang dilakukan secara *online* atau tidak bertatap muka dimana pembeli diharuskan terlebih dahulu memesan barang kepada penjual dengan *spesifikasi* barang dan harga telah dideskripsikan oleh penjual di dalam toko *onlinenya* (didalam katalog), sehingga pembeli tinggal memilih dan membaca keterangan yang ada di dalam produk. Pembeli juga diharuskan untuk membayar terlebih dahulu terhadap barang yang dipesannya, setelah itu penjual akan memproses barang dan mengirimkan dalam waktu yang sudah di tentukan.⁵

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online, <http://kkbi.web.id/pusat.com>, diakses pada 20 juni 2021.

⁵ Ani Sevian Rahayu, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*" (Semarang, UIN Walisongo, 2018), 31.

2. Ketentuan Dalam Jual Beli *Online* Sistem *Pre-Order*

Pada dasarnya praktik jual beli baik secara langsung maupun secara *online* memiliki sifat yang sama, namun pada jual beli *online* yang menggunakan sistem *pre-order* biasanya lebih sering digunakan pada barang saja. Jual beli ini lebih kompleks terhadap persoalan karena jual beli ini merupakan sebuah kegiatan jual beli yang baru dalam muamalah. Oleh karena itu perlunya tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *pre-order* mengikuti dinamisnya perkembangan sistem transaksi pada jual beli *online* saat ini, karena hukum Islam memiliki aturan yang jelas terhadap persoalan mu'amalah walaupun juga memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya.⁶

Dalam kasus jual beli dengan sistem *Pre-Order*, barangnya yang dijual belikan tersebut bersifat belum ada (*ma'dum*), karena belum dicetak oleh penjualnya. Penjual umumnya hanya menyebutkan spesifikasi (*al-washfu*) dari barang yang hendak diproduksinya. Menilik dari rukun jual beli, maka suatu jual beli akan dianggap sah apabila memenuhi rukun, yaitu:

- 1) adanya 2 orang yang berakad,
- 2) adanya *shighat* jual beli
- 3) adanya barang yang dijualbelikan
- 4) harganya harus ma'lum

⁶ Fitria, Tira Nur. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2017), 52.

5) barangnya bisa diserahterimakan kapan waktunya

Untuk barang yang dijualbelikan (*mabi'*), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

- 1) barangnya itu harus halal
- 2) bukan terdiri atas benda najis
- 3) barangnya diketahui
- 4) barangnya harus manfaat
- 5) barangnya bisa ditamlik (dimiliki) oleh pembeli, untuk itu
- 6) barang yang dijual harus milik sendiri dari penjual atau milik orang yang diwakili oleh penjual.⁷

Dalam kasus jual beli dengan sistem *Pre-Order*, barang yang dijual belikan tersebut bersifat belum ada (*ma'dum*), karena belum dicetak oleh penjualnya. Penjual umumnya hanya menyebutkan spesifikasi (*al-washfu*) dari barang yang hendak diproduksinya. Jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

1. Berdasarkan ketentuan tentang pembayaran

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, pada ketentuan pertama tentang pembayaran yang terdiri dari alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta

⁷ Ibid., 32

pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang. Pada praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* alat pembayaran yang digunakan pada jual beli *online* dengan sistem *online* berupa uang. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada pemilik *online shop* secara tunai maupun transfer terhadap total pembelian produk *pre-order*, beserta jasa pengiriman produk yang digunakan. Pembeli dapat melakukan pembayaran diawal pemesanan, ditengah, ataupun diakhir setelah produk jadi.

Pembayaran yang dilakukan jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *online shop* sesuai kesepakatan antara *online shop* dengan pembeli. Kesepakatan yang terjadi pada jual beli *online* dengan sistem *pre-order* terjadi secara lisan maupun tulisan melalui media sosial ataupun *platform* yang digunakan oleh pemilik *online shop* dengan para pembeli. Kesepakatan dicapai dalam satu majelis akad secara *online*. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan sukarela oleh pembeli sehingga jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.⁸

2. Berdasarkan ketentuan tentang barang

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan kedua tentang barang yang terdiri dari barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang,

⁸ Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, Suyud Arif. (2019). *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre-order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal *Iqtishoduna* 8(2). 249-260.

harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustaṣni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berdasarkan ketentuan tersebut barang atau produk *pre-order* yang dijual di *online shop* haruslah dijelaskan ciri-ciri dan spesifikasinya. Spesifikasi produk *pre-order* dijelaskan mulai dari bentuk, warna, ukuran, jenis kain, harga produk, estimasi produksi, hingga biaya jasa pengiriman yang akan digunakan. Spesifikasi produk *pre-order* dijelaskan pada saat pembeli menghubungi pihak *online shop*. Produk *pre-order* pada *online shop* yang dijual kepada pembeli merupakan kepemilikan sah sang penjual, karena *online shop* tersebut memproduksi sendiri dan tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain. Barang jual beli berupa produk *pre-order* atau benda yang berwujud.

Produk *pre-order* di *online shop* yang dijual bukan benda-benda yang diharamkan atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan, sehingga pembeli mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai produk *pre-order*

yang dipesan sesuai dengan yang tercantum di katalog.

Penyerahan produk dilakukan kemudian setelah produk jadi karena menggunakan sistem *pre-order* pada jual beli *online*. *Pre-order* merupakan sistem jual beli dengan cara memesan produk terlebih dahulu. Produk *pre-order* yang telah jadi diserahkan melalui dua cara yang pertama dengan bertemu pembeli secara langsung dan kedua melalui jasa pengiriman yang digunakan. Waktu dan tempat penyerahan produk *pre-order* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak *online shop* dengan pembeli.

Jika terdapat kecacatan pada produk atau yang tidak sesuai dalam melaksanakan jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pembeli diperbolehkan menggunakan hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad, dengan menghubungi pihak *online shop* melalui media sosial atau *platform* yang digunakan.

3. berdasarkan ketentuan lain

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan ketiga tentang ketentuan lain yang terdiri dari dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹

Pada kebanyakan *online shop* produk *pre-order* yang sudah dikerjakan atau diproduksi oleh *online shop* hukumnya mengikat bagi pemilik *online shop* dan pembeli. Produk *pre-order* yang sudah jadi oleh pemilik *online shop* diserahkan langsung kepada pembeli dengan kualitas dan jumlah produk *pre-order* yang telah disepakati bersama. Produk *pre-order* yang diserahkan oleh pemilik *online shop* ke pembeli sesuai dengan kualitas yang disepakati.

Pemilik *online shop* jika menyerahkan produk *pre-order* lebih cepat dari waktu yang disepakati dan kualitas serta jumlah produk sesuai tidak menuntut tambahan harga ke pembeli melainkan menjadi kepuasan bagi pemilik *online shop* dalam melayani pembeli. Jika semua atau sebagian produk *pre-order* tidak tersedia saat penyerahan atau kualitasnya tidak sesuai pemilik *online shop* memberikan dua pilihan kepada pembeli diantaranya membatalkan kesepakatan jual beli dan mengembalikan uangnya atau menunggu hingga produk *pre-order* tersedia. Jika produk *pre-order* tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli karena kesalahan pihak *online shop*, *online shop* tersebut akan bertanggung jawab dengan mengganti produk *pre-order* dengan yang sesuai.¹⁰

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. (<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/>) diakses pada 24 maret 2020

¹⁰ Nisrina, Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*. (2015)18.

Berbagai Kelebihan yang ditawarkan dari sistem jual beli online secara pre order, yang menyebabkan semakin marak pembelian yang dilakukan oleh konsumen dengan sistem ini. Berikut kelebihan belanja online dengan sistem pre-order :

- a. Masyarakat dapat melakukan proses pembelian maupun transaksi pembayaran dengan sangat mudah, melalui media elektronik seperti computer dan smartphone yang dilengkapi dengan sambungan internet.
- b. Harga cenderung lebih murah dan pilihan barang yang bervariasi.
- c. Bagi penjual, sistem pre-order tidak mengharuskan untuk menyetok barang dagangannya.
- d. Bagi produsen, jumlah produksi akan sama dengan jumlah produk/barang yang terjual.
- e. Distribusi produk barang atau jasa akan lebih efektif.¹¹

Meskipun banyak kelebihan yang ditawarkan, kegiatan jual beli dengan sistem pre-order tidak luput dari munculnya kekurangan ataupun masalah yang timbul, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tetapnya harga yang ditentukan oleh pelaku usaha tidak dapat ditawarkan oleh konsumen.
- b. Kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara gambar dengan barang yang asli, sehingga sering terjadi kasus penipuan dan

¹¹ Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commercc*. (Yongyakarta: Gaya Ilmu, 2009),15

lain sebagiannyaSeperti contoh produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diberikan.

- c. Kemungkinan terjadi adanya keterlambatan barang yang telah dianjurkan oleh penjual.
- d. Kemungkinan adanya kecacatan barang yang diterima oleh konsumen.¹²

B. Ilmu Ma'āni Ḥadīts

1. Pengertian ilmu *Ma'āni Ḥadīts*

Ma'āni Ḥadīts terdiri dari dua kata yaitu *ma'āni* dan *al-ḥadīth*, *ma'āni* berasal dari bahasa arab yakni معاني yang merupakan bentuk jamak dari kata معنى yang artinya makna, arti, atau maksud.¹³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia “arti” adalah maksud yang terkandung,¹⁴ sedangkan “makna” ialah arti.¹⁵

Menurut Abdul Mustaqim, *Ma'āni Ḥadīts* adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai dan memahami hadis Nabi Muhammad Saw., dengan mempertimbangkan struktur *linguistik* teks hadis, konteks munculnya hadis, kedudukan Nabi Muhammad Saw., ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan era

¹² Ibid., 16.

¹³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996), 747.

¹⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 57.

¹⁵ Ibid., 619.

masa kini, sehingga pemahaman yang diperoleh relatif tepat, tanpa kehilangan kecocokannya dengan konteks pada saat ini.¹⁶

Ilmu *Ma'āni Ḥadīts* secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau *lafaz* hadis Nabi Saw, secara tepat dan benar. Sedangkan secara teoritik, Ilmu *ma'āni ḥadīts* adalah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi, dan konteksnya secara keseluruhan, baik dari segi tekstual maupun kontekstual.¹⁷

Ilmu *ma'āni ḥadīts* juga dikenal dengan istilah *fiqhal-ḥadīts* atau *fahm al-ḥadīts* yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan ilmu *ma'āni ḥadīts* adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis Nabi Saw, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan proporsional.¹⁸

2. Objek Kajian Ilmu *Ma'āni Ḥadīts*

Dalam perspektif filsafat ilmu, setiap disiplin ilmu harus memiliki objek kajian yang jelas. Demikian pula ilmu *Ma'āni Ḥadīts* sebagai salah satu cabang ilmu hadis, juga memiliki objek kajian yang jelas. Ilmu itu harus secara jelas ontologis maupun epistemologis. Itulah sebabnya sebagian ahli membedakan antara istilah ilmu dengan pengetahuan.

¹⁶Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadith Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.

¹⁷Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 135.

¹⁸Mustaqim, *Ilmu Ma'ani...*, 10.

Pengetahuan itu belum tersistem, sedangkan ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis.¹⁹ Namun dalam istilah sehari-hari, kita cenderung mencampur adukannya, bahkan lalu menyatukan dua istilah tersebut menjadi ilmu pengetahuan. Dilihat dari segi kajiannya, ilmu *Ma'anil Hadits* memiliki dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal.

1. Objek material

Objek material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu yang bersangkutan. Dalam perspektif filsafat ilmu, objek material yang sama dapat dipelajari oleh berbagai ilmu pengetahuan yang berbeda, dimana masing-masing memandang objek itu dari sudut yang berlainan. Misalkan objek materialnya adalah manusia. Ilmu psikologis akan melihat dari sisi hubungan dan interaksi sosial yang terjadi pada manusia tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa objek material ilmu *Ma'anil Hadits* adalah redaksi hadis-hadis Nabi Saw, mengingat ilmu *Ma'anil Hadits* merupakan cabang dari ilmu hadits.

2. Objek formal

Objek formal adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu *Ma'anil Hadits* berkaitan dengan persoalan bagaimana member makna dan memproduksi makna (meaning) terhadap sebuah teks hadits, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadits itu sendiri.

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research* (Bandung: Jemmars, 1982), 9.

Dalam studi ilmu hadis, apabila objek kajiannya difokuskan pada masalah sanad, maka akan dikaji dalam ilmu hadis riwayat. Ilmu ini kemudian dikembangkan pada persoalan mencari kredibilitas perawi, melalui metode jarh wa ta'dil. Namun apabila fokus kajiannya adalah pada aspek sejarah dan latar belakang munculnya hadis, maka itu adalah wilayah ilmu asbabul wurud atau sababul hadis. Dengan demikian halnya, apabila fokus kajiannya pada upaya menjelaskan redaksi-redaksi hadis yang gharib (asing), maka akan dikaji dalam ilmu Gharib al-hadits.

Alhasil, ilmu *ma'anil hadis* adalah bagian dari ilmu hadis, dimana objek formalnya adalah teks atau redaksi hadis. Namun para ulama mempersyaratkan bahwa hadis yang hendak dikaji melalui pendekatan ilmu *ma'anil hadiths* harus bernilai mutawatir, shahih atau minimal hasan., sebab hadis-hadis seperti itulah yang secara kualitatif dinilai sah untuk diamalkan (*ma'mul bih*). Kalau kebetulan hadis tersebut lemah, menurut sebagian ulama, bisa diberlakukan dalam hal keutamaan amal (*fadlā'ilul a'māl*) dengan persyaratan tertentu. Meskipun tetap harus diingat bahwa ada sebagian orang yang sama sekali mengamalkan hadis dha'if, sekalipun untuk *fadlā'ilul a'māl*.²⁰

3. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Ilmu *Ma'āni ḤAdīts*

Pada zaman Nabi Saw dan zaman sahabat, maupun tabi'in belum ada istilah ilmu *Ma'anil Hadis*. Dalam berbagai literatur kitab hadis, syarah hadis maupun ulumul hadis, tidak pernah disebutkan tentang ilmu

²⁰Mustaqim, *ilmu ma'ani...*,12.

ma'āni hadīts yang mengacu pada istilah disiplin ilmu tersendiri. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun demikian, sebenarnya ilmu *ma'āni hadīts* telah di aplikasikan sejak zaman Nabi Saw, meski mungkin masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya. Sebab setiap kali Nabi Saw, menyampaikan hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut. Apalagi beliau menyampaikan hadis dengan bahasa Arab dan mereka juga langsung mengetahui konteks pembicaraannya, maka secara umum mereka langsung dapat mengerti apa yang dimaksud hadis yang disampaikan Nabi Saw.

Jika mereka tidak mengetahui maksudnya, mereka dapat langsung bertanya kepada Nabi Saw. ketika para sahabat tidak mengerti makna kata *al-wahn*, misalnya, Nabi Saw lalu menjawab, bahwa *al-wahn* adalah *hubb al-dunya wa karahiyyat al-mawt*, (terlalu cinta dunia dan takut mati): sebuah penyakit yang menimpa umat Muhammad di akhir zaman, yang menyebabkan mereka tidak berwibawa dihadapan umat lain.²¹

Pada awal munculnya ilmu hadis, kajian berkaitan dengan pemahaman matan hadis memang belum Begitu mendapat perhatian khusus. Ketika itu tradisi ilmu hadis pada generasi ulama *mutaqaddimīn* lebih pada masalah bagaimana membuktikan otentisitas hadis tersebut. Namun kemudian, para ulama berikutnya berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai maksud suatu hadis. Ini artinya bahwa aplikasi ilmu

²¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* Hadis No. 3475 dan *Imam Ahmad, Musnad Ahmad* hadis No. 8356.) Dalam CD ROM al-Maktabah al-Syamilah, Edisi 2.11.

Ma'anil Hadis sebenarnya telah dilakukan, terbukti dengan munculnya berbagai kitab syarah hadis. Misalnya, *Tanwīr al-Ḥawālik: Syarḥ al-Muwaṭa' Imam Mālik*, Karya Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Fath al-Bārī: Syarḥ Ṣaḥih al-Bukhārī*, karya Ibn Hajar al-Asqalani, *Syarḥ Ṣaḥih Muslim*, karya Imam al-Nawawi, *'Aunul Ma'bud: Syarḥ Sunan Abi Daud*, karya Abū Thayyib Muhammad Syamsal-Haqq al-Azhim, faidl al-Qadir: *Syarḥ al-jami' al-Shaghir min Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, karya Muhammad Abdul Ra'uf al-Munawi dan lain-lain.

Jauh sebelum munculnya kitab-kitab Syarḥ hadis tersebut, para ulama bahkan telah meletakkan dasar-dasar ilmu *ma'āni ḥadīṡ*, terutama ketika menjelaskan hadis-hadis secara redaksi (matn) memerlukan penjelasan khusus, yang kemudian lahirlah cabang ilmu hadis tersendiri, misal ilmu Gharib al-Ḥadīṡ, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang redaksinya terasa asing dan sulit dipahami, terutama bagi generasi pasca para sahabat, ketika Islam mulai berkembang luas ke dunia luar Arab. Dengan demikian, menurut penulis, ilmu Gharib al-Ḥadīṡ merupakan embrio awal dari ilmu *ma'āni ḥadīṡ*.

Pada masa awal Islam, hampir seluruh redaksi hadis Nabi tidak ada yang dianggap gharib, mengingat Nabi Muhammad adalah orang yang fasih bahasanya. Apalagi para sahabat dan orang-orang Arab yang dengan bekal *dzauq al-lughah al-salim*, sangat mudah memahami

redaksi-redaksi hadis Nabi bahkan sebagian dari mereka mendengar dan menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh Nabi Saw.²²

Setelah beliau wafat dan Islam mulai memasuki dunia luar Arab, munculah masalah bagi generasi berikutnya, berkaitan dengan matan-matan hadis yang terasa asing. Berangkat dari kenyataan yang demikian, maka para ulama hadis terdorong untuk menjelaskan tentang pengertian makna hadis-hadis yang gharib. Betapa pentingnya ilmu tersebut, sampai-sampai Imam Abdurrahman Ibn Mahdi setiap kali ingin menulis hadis, beliau ingin menyertakan penjelasannya. Terutama pada hadis-hadis yang ghaib. Bahkan ada juga ulama yang menyatakan bahwa *tafsīr al-hadīth Khairun min riwāyatihī*. Artinya menafsirkan atau menjelaskan hadis lebih baik, ketimbang sekedar meriwayatkan hadis itu sendiri. Sebab apalah artinya suatu periwayatan hadis, jika ia tidak mengerti maknanya.

Ulama yang pertama kali menulis tentang ilmu *Gharib al-Ḥadīth* adalah Abū Hasan al-Nadlī Ibn Syamīl al-Māzini al-Nahwi (w.204 H). beliau adalah salah satu guru Ishaq ibn Rahawaih (guru Imam al-Bukhari). kemudian disusul oleh Abu ‘Ubaidah Ma’mar Ibn Mutsannan al-Tamimi al-Bashri (w. 210H). selanjutnya diikuti oleh para ulama berikutnya, seperti Abu ‘Ubaid al-Qasim Ibn Salam dan Ibnu Qutaibah al-Dairuni, al-Khathabi, al-Mubarrad, Ibnu Dihan, Ibnu Kaisan, dan juga Abu al-Qasim Jarullah Mahmud ibn ‘Umar al Zamakhsyari (467-538 H) dengan karyanya, *al-Fa’iq fi Gharib al-Ḥadīth* dan sebagiannya.

²²Nico Syukur Dister OFM, *Pengantar Teologi* (Yogyakarta: Kanisius,1994), 26.

Seiring dengan perjalanan waktu, muncullah para ulama yang menulis kitab tentang ilmu Gharib al-Ḥadīth yang komperhensif dan sistematis, karena disusun secara alphabetis adalah al-Nihayah fi gharibil Ḥadīth wal Atsar, karya Imam Mujiddin Abi al-Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad atau yang dikenal dengan Ibnul Atsir al-Jaziri (544-606 H). disamping muncul ilmu Gharib al-Ḥadīth , pada abad 11 H juga telah muncul ilmu Ikhtilafathul Ḥadīth, ini dibuktikan dengan adanya kitab Ikhtilafathul hadis Karya Imam al-Syafi'I (202-254H). dia adalah seorang yang pertama kali berbicara tentang hadis-hadis yang redaksional tampak bertentangan. Kitab tersebut ditulis untuk mengkaji seluruh hadis-hadis mukhtalif secara komperhensif, melainkan lebih merupakan kumpulan beberapa contoh hadis yang mukhtalif, lalu dijelaskan bagaimana cara melakukan kompromi (al-jam'u). kemudian disusul oleh Ibnu Khutaibah dengan karyanya, Mukhtalifathul Ḥadīth yang lebih baik dan komperhensif dari karya sebelumnya. Selanjutnya, Imam Ibnu jarir al-Thabari dan Thawawi dengan karyanya, Musykulilul Atsar dan lain sebagiannya.²³

Muncunya ilmu *ma'āni ḥadīts* agaknya dilatar belakangi oleh keinginan memberikan jukta posisi dari istilah ilmu ma'anil Qur'an, dengan asumsi bahwa jika dalam studi Al-Qur'an ada istilah ilmu ma'anil Qur'an ,maka mengapa dalam studi hadis tidak dimunculkan istilah ilmu ma'āni Ḥadīts. meskipun kalau ditelisik lebih mendalam, dalam ilmu

²³Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul Ḥadīth wa Umuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 280.

ma'anil Qur'an masih cenderung bicara tentang makna-makna suatu huruf yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an dan kata-kata tertentu yang dianggap sulit untuk dipahami. alhasil istilah *ma'āni hadīts* dimaksudkan untuk meringkas disiplin ilmu-ilmu hadis yang terkait dengan projek kajian matn hadis, yang sudah diaplikasikan para ulama dulu dalam ilmu *gharibil hadits*, *nasikh mansukh*, *mukhtalifil hadits*, *tarikul mutun*, *asbabul wurud*, dan sebagiannya.

Ilmu-ilmu yang telah ditulis oleh para ulama tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk hadis klasik, yang kemudian ingin dikembangkan oleh para peneliti berikutnya dengan istilah *ma'āni hadīts*. Pada dasarnya ilmu *ma'āni hadīts* adalah ilmu tentang bagaimana memahami teks hadis, yang selalu mempertautkan tiga variable secara triadik dan dialektik, yaitu antara author, reader, dan audience. Autor dalam hal ini adalah Nabi Saw, Sedangkan reader adalah pembaca teks hadis dan audiencenya adalah para pendengar, baik pendengar teks hadis ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw waktu itu maupun pendengar ketika hadis itu disampaikan sekarang. Ketiga variabel itu juga memiliki konteks sendiri-sendiri yang perlu di pertimbangkan dalam memahami hadis Nabi, sehingga ada keseimbangan dan terhindar dari kesewenang-wenangan interpretasi.

Dalam literatur kitab Ulumul hadis, terutapa pada era mutaqaddimin secara tegas juga belum ada judul kitab "*ilmu ma'anil hadis*" istilah yang dipakai oleh para ulama adalah syarh al-hadits,

sebagaimana Ibn Hajar al-asyqalani dalam kitab Fath al-Bari: Syarh Shahih al-Bukhari. Ada pulayang menyebutnya dengan istilah Fiqh al-Hadits (pemahaman hadis), seperti Imam al-Hakim al-naisaburi, beliau menyatakan: *“anna fiqh al-hadits ahad ‘ulum al-mutafarri’ah min ilm al-hadits”*. Artinya, sesungguhnya *fiqh hadis* (memahami hadis) merupakan salah satu cabang dari ilmu hadis. Sementara al-khatabhi menyebutnya dengan istilah *fahm al-hadis* beliau lalu menyatakan: *“ba’da ma’rifati shihhatil hadis yajibu al-isythal bi fahmihi idz huwa tsamatu hadzal al-ilm”*. Artinya, sesudah mengetahui validitas hadis, maka seseorang wajib menyibukkan diri untuk memahami hadis itu merupakan buah dari ilmu hadis ini.²⁴

4. Kajian Ma’ani Hadits Yusuf al-Qaradhawi

Metode pemahaman hadis menurut Yusuf al-Qaradhawī,²⁵ terbagi kepada delapan bagian, dalam bukunya *“Studi Kritik As-Sunnah”*, sebagai berikut;

a. Memahami sunnah sesuai dengan petunjuk al-Qur’an.

Al-Qur’an merupakan roh bagi keberadaan islam dan pondasi bangunannya, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundangundangan islam, sedangkan sunnah Nabi Muhamad saw, adalah pensyarah yang menjelaskan perundangan itu secara terperinci, dan merupakan

²⁴Ibid., 281

²⁵ Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a. Yusuf al-Qardhawi, Fatawa Qardhawi, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, 399.

sebuah penjas al-Qur'an secara teoritis dan penerapannya. Rasulullah menjelaskan hal yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia.²⁶

b. Mengumpulkan hadis-hadis yang setema.

Agar bisa berhasil memahami hadis secara benar, harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu (satu topik). Kemudian mengembalikan kandungan suatu hadis yang belum jelas arti maupun maknanya, kemudian disesuaikan dengan hadis yang jelas maknanya, mengaitkan hadis yang terurai (maknanya) dengan yang terbatas, dan menafsirkan yang umum dengan yang khusus.²⁷

c. Menggabungkan antara hadis-hadis yang terlihat bertentangan.

Apabila terdapat hadis yang tidak ada kontradiksi dalam nash-nash syariat, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Maka wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut;

1) Penggabungan didahulukan sebelum pentarjihan.

Untuk memahami sunnah dengan baik, yakni dengan cara menyesuaikan antara berbagai hadis sahih yang redaksinya tampak saling bertentangan, begitu juga dengan makna kandungannya, yang sepintas lalu tampak berbeda. Selanjutnya semua hadis dikumpulkan secara proporsional (sepadan), sehingga

²⁶Yusuf al-Qarḍawī, *Studi Kritis As-Sunnah Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah*, terj. Abu Bakar, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 96.

²⁷Ibid., 114.

dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan. Pada pembahasan ini, hadis bernilai sahih saja yang ditekankan, sedangkan hadis yang daif tidak termasuk karena kualitasnya lemah.²⁸

2) Nasakh dalam hadis.²⁹

Sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Saw. jika ada dua hadis dan dapat diamalkan maka diamalkanlah, dan tidak boleh salah satu dari keduanya mencegah diamalkannya yang lain. Akan tetapi bukan berarti dari kedua hadis tersebut terhindar dari pertentangan, maka terdapat dua jalan sebagai solusi. *Pertama*, jika diketahui salah satu dari keduanya nasikh dan yang lainnya mansukh, maka yang diamalkan nasikhnya saja. *Kedua*, apabila keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang nasikh dan mana yang mansukh, maka tidak boleh berpegang teguh pada salah satunya, kecuali berdasarkan pada suatu alasan yang menunjukkan bahwa hadis yang dijadikan pegangan lebih kuat dari yang satunya.³⁰

²⁸Ibid., 128.

²⁹Ibid., 140.

³⁰Ibid., 141.

d. Memahami hadis berdasarkan kondisi, latar belakang, dan tujuannya.

Salah satu untuk memahami hadis dengan baik adalah dengan mengetahui latar belakang diucapkannya atau sebab atau alasan tertentu yang dikemukakan terhadap suatu hadis. Kemudian harus mengetahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan, dengan demikian maksud hadis dapat dipahami secara jelas dan terhindar dari perkara yang menyimpang. Pendekatan ini berusaha mengetahui situasi Nabi Muhamad Saw., dan menelusuri segala peristiwa yang melingkupinya.³¹

e. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dari setiap hadis.

Setiap sarana dan prasarana dapat saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya, bahkan itu semua mengalami suatu perubahan.³² Bahwasanya hadis pada masa saat disabdakan oleh Nabi Muhamad Saw., bisa saja dapat berubah tujuan dan alasan yang hendak dicapainya pada saat hal atau peristiwa yang melatar belakanginya suatu hadis tersebut muncul, tergantung dari sisi nabi muhamad saw., pada saat mengucapkan sabdanya (makna kontekstualisme), atau bisa saja hadis tersebut tetap pada sarana dan tujuan yang bersifat tetap (bermakna tekstual).

³¹Ibid., 144.

³²Ibid., 162.

f. Membedakan makna hakiki dan majazi dalam memahami sunnah.

Nabi Muhammad Saw, pada saat menyampaikan sebuah hadis yang sangat jelas maknanya (makna hakiki) dan sangat jelas bahasanya. Sehingga tidak perlu dibuat penafsiran. Terkadang pula kalimat atau matan yang diucapkan Nabi Muhammad Saw., menggunakan ungkapan-ungkapan atau semacam kiasan atau metafora yang bersifat simbolisasi. Berbagai macam ungkapan tidak menunjukkan makna yang sebenarnya (makna majazi), maka diperlukan penafsiran lebih lanjut.³³

g. Membedakan antara yang nyata dan yang ghaib.

Hadis-hadis sahih yang membicarakan alam kasat mata dengan yang membahas tentang alam ghaib harus dipahami secara proporsional.³⁴

h. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis.

Penguasaan arti dan makna pada dasarnya akan membantu memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh hadis secara proporsional.³⁵

5. Urgensi Mempelajari Ilmu *Ma'ani Madits*

Ilmu ma'anil Hadits ini sangatlah penting untuk dipelajari dalam konteks untuk pengembangan studi hadits, antara lain :

³³Ibid., 185.

³⁴Ibid., 211.

³⁵Ibid., 218.

1. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Seseorang yang berminat untuk mempelajari hadis haruslah belajar tentang prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Misalnya a) Prinsip untuk tidak terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar benar melakukan verifikasi yang mendalam. b) Prinsip memahami hadis secara tematik (maudhu'i), sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. c) Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. d) Prinsip bagaimana misal nya membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal, temporal, dan universal.
2. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif. Ketika seseorang berhadapan dengan teks hadis, sesungguhnya ia tidak sedang berhadapan dengan Nabi Saw langsung, sebab beliau telah wafat. Ini artinya, ia tidak bisa langsung bertanya kepada beliau. Hal ini mengandaikan adanya otonomisasi teks, sehingga seseorang dituntut untuk selalu mencari kemungkinan pemahaman baru dari teks hadis (*new possibilities of the meaning of hadits*). Terutama untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah mu'amalah, persoalan lingkungan hidup, isu gender, sosial dan politik. Sebab bagaimanapun hadis di latar belakang oleh konteks historis tertentu, baik mikro, yakni konteks historis verbal yang terekam dalam kitab asbabul wurud, maupun konteks historis makro, yakni kondisi sosial politik dan geografis di mana nabi dan para

sahabat hidup pada abad ke 7 Masehi dengan tradisi, kultur dan lokalitas Arab yang khas ketika itu. Aspek-aspek tersebut sangat penting di perhatikan, sehingga dialektika teks dan konteks serta kontekstualisasi menjadi sebuah keniscayaan untuk mengemukakan maqashid dan spirit makna di balik teks hadis Nabi Saw.

3. Untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwayat, sebab kajian hadis riwayat saja tidak cukup. Hadis itu dicatat bukan sekedar untuk diriwayatkan, tetapi untuk dipahami oleh generasi-generasi berikutnya. Maka ilmu *ma'ani hadits* menjadi penting dalam rangka menangkap pesan-pesan ideal yang tersirat maupun tersurat dalam teks hadis menjadi sangat penting. Tanpa itu, rasanya periwayatan hadis menjadi *meaningless*.
4. Sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang rigid dan kaku. Ilmu *ma'ani hadits* akan member perspektif baru dalam pemahaman hadis Nabi Saw. Dengan ilmu *ma'ani hadits*, pembacaan terhadap hadis-hadis Nabi Saw. Menjadi lebih hidup (*al-qiraa'h al-hayah*), dan terhindar dari model pembacaan yang mati' (*al-qira'ah al-mayyitah*).³⁶

C. Bai' Salam

1. Pengertian Bai' Salam

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian

³⁶ Ibid., 12-14.

terhadap kebalikan yakni *al-shira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.³⁷

Adapun secara *etimologis*, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara *terminologis*, *bai'* atau jual-beli adalah tukar menukar (*Mu'awadhah*) materi (*māfiyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('ain) atau jasa (*manfaah*) secara permanen (*mu'abad*).³⁸

Secara bahasa, *salam* (سلم) secara bahasa disebut juga sengan *salaf* (السلف) yang bermaksud *at-taqdim* (التقديم) yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, karena jual beli yang harganya didahulukan kepada penjual, yang berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.³⁹ *Bai' as-salam* secara istilah adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan *bai' salam* adalah jual beli suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama *Syafi'iyah* akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan boleh juga diberikan secara tunai. Secara lebih rinci *salam* didefinisikan dengan bentuk jual beli Secara lebih rinci *salam*

³⁷ Gufran, A Mas' Adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), 199.

³⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Mu'amalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 2-3.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 217.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 147.

didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakana: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara

⁴¹ Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) . 113

menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴²

Kegiatan jual beli ini termasuk dalam kegiatan mu'amalah, hal ini dilihat pada kaidah fiqh tentang hukum dasar dari mu'amalah yaitu mubah (*al- aṣlu fī al-bā'i al-ibāḥah*) maksudnya adalah setiap mu'amalah dan transaksi boleh dilakukan seperti sewa-menyewa, jual-beli, kerjasama, gadai, dan lain sebagainya. Kecuali yang diharamkan seperti kebohongan, judi, dan juga riba.

2. Dasar Hukum Bai' Salam

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Berikut ayat al-Qur'an yang membahas mengenai jual beli bai' salam :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (QS. Al-Baqarah : 282)⁴³

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: *“Saya bersaksi bahwa salam (salaf)*

⁴² Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 129.

⁴³ Al-Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus. Sunnah. Abdullah, Amin. 2000), 48

yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut. sedangkan didalam hadis jual beli *salam* juga dijelaskan di dalam Riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.⁴⁴

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)".

2. Rukun Bai' Salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu :

1. *sighat* yang mencakup ijab dan Kabul.
2. Pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan.
3. *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang.

⁴⁴ Muhammad b. Ismā'il b. al-Mughīrah al-Bukhārī. *Shahih Bukhārī*. (Beirut : Dar Al-Kotob Al-imiyyah) Vol 1, 50

Sighat diharuskan menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan terimakan. Sementara modal harus diketahuai, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.⁴⁵

3. Syarat *Bai' Salam*

Ulama yang bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan)
2. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
3. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
4. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
5. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
6. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), 73-74.

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat modal Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
- (2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- (3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- (4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- (5) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, 80

b) Syarat barang yang dipesan :

- (1) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
- (2) Wujud baraaang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
- (3) Harus bisa terdekati sifat dan kadarnya, bukan seperti:
 - (a) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.
 - (b) Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
 - (c) Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.
 - (d) Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.

c) Shighat

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- (1) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya,
- (2) Kondisi *muslam fih* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka,
- (3) Akad salam harus (*naajidzaan*)

(4) penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.⁴⁷

⁴⁷ www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diakses pada 18 juni 2021.